



Melawan *Money Politics* dalam Elektoral: Upaya Mereduksi Kejahatan Politik Masuk Gereja

Yonatan Alex Arifianto

Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Salatiga

arifianto.alex@sttsangkakala.ac.id

Abstract: Rampant money politics can be an indicator in society that political education and the importance of maintaining a healthy democracy are being degraded. It cannot be denied that money politics has become a new way to gain leadership positions and also an opportunity for society that is in harmony with the needs and reasonable assumptions that money politics has become the right place for prospective leaders to violate the law and norms of truth. Therefore, the church must have integrity in building a congregation with the character of Christian faith, rejecting all political crimes, including money politics. Using qualitative research methods with a literature study approach, it can be concluded that money politics and its challenges for the church will continue to exist and can lead the church to commit crimes if it does not teach and provide correct political education. With political teaching and education, church members can automatically reduce the evils of money politics in the church. For this reason, the active role of the actualization of Christianity in politics in a holistic and massive manner in the task of educating and directing church members continues to be carried out as part of national and state life which respects the law and of course protects the good name of the church so that it does not fall into political crimes.

Keywords: Money Politics, Electoral Affairs, General Elections, Church Politics, reducing crime

Abstrak: *Money politics* yang merajalela dapat menjadi indikator masyarakat bahwa pendidikan politik dan pentingnya menjaga demokrasi yang sehat telah mengalami degradasi. Hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa adanya *money politics* sudah menjadi cara baru untuk melenggang dalam tampuk kepemimpinan dan juga kesempatan bagi masyarakat yang selaras dengan kebutuhan serta anggapan wajar *money politics* menjadi ajang tepat para bakal calon pemimpin melanggar hukum dan norma kebenaran. Oleh karena itu gereja harus memiliki integritas dalam membangun jemaat berkarakter iman Kristen menolak segala kejahatan agenda politiknya, termasuk *money politics*. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literature maka dapat disimpulkan bahwa *money politics* dan tantangannya bagi gereja akan terus ada dan dapat membawa gereja dalam tindakan kejahatan bila tidak mengajarkan dan memberikan pendidikan politik yang benar. Dengan adanya pengajaran dan pendidikan politik maka dengan sendirinya warga gereja dapat mereduksi kejahatan *money politics* dalam gereja. Untuk itu peran aktif dari aktualisasi kekristenan dalam perpolitikan secara holistik dan masif dalam tugas mendidik dan mengarahkan warga gereja terus dilakukan sebagai bagian dari hidup berbangsa dan bernegara yang menghormati undang-undang dan tentunya menjaga nama baik gereja untuk tidak masuk dalam kejahatan politik.

Kata Kunci: Politik Uang, Elektoral, Pemilihan Umum, Politik Gereja, mereduksi kejahatan

Pendahuluan

Politik dan demokrasi yang dijunjung tinggi akhir-akhir ini sangat menjadi perhatian bersama perihal adanya politik kotor yang disuguhkan. Sebab Politik dan segala hal yang berkaitan dengan pesta demokrasi dewasa ini memberi signal tentang indikator ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam melakukan pesta demokrasi ini. Tingginya angka politik yang tidak sehat dan terindikasi culas ketika bangsa Indonesia mengadakan pesta demokrasi, dimana *money politics* dan perilaku saling menjatuhkan sesama pasangan calon, masih dilakuka oleh para politikus saat a pesta demokrasi di bangsa ini berlangsung. Yang tentunya hal itu berakibat politik tidak sehat dan menjadikan kegaduhan serta menimbulkan masalah yang harus diselesaikan sebab menyangkut masalah disharmoni bahkan bisa menjadi konflik horizontal antar sesama anak bangsa sehingga terjadi perpecahan dalam lapisan masyarakat.¹ Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pilkada di Indonesia masih menghadapi permasalahan besar terkait fenomena *money politics*. Dimana keberadaannya sulit dihentikan dan tentunya telah membudaya di masyarakat. Hal itu dikarenakan fenomena *money politics* yang merajalela, masif dan menjadi cara baru untuk berkontestasi politik yang bisa ditebak dukungan suaranya.² Dan tentunya demokrasi yang dijunjung tinggi dan menjadi ikon demokrasi di negara ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan perlindungan serta memajukan kesejahteraan masyarakat sedang digoncang oleh penyakit *money politics*.³ Karena sejauh ini dalam pendulangan suara dalam pemilu sebenarnya dapat dijangkau dengan kekuatan non uang, seperti melalui jaringan keluarga, sosial dan ekonomi, tetapi porsi penentuan dan fakat dilapangan lebih banyak dengan *money politics* atau materi sebagai dasar memengaruhi suara pemilih.⁴ Sehingga praktik *money politics* yang terus meningkat ini berimplikasi serius pada kualitas dan integritas Pemilu.⁵

Pemilihan umum tanpa *money politics* bisa saja dianggap hal yang “lucu” atau mungkin menjadi hal yang aneh bagi masyarakat saat ini. Sebab yang terjadi selama ini praktik *money politics* yang kerap terjadi di setiap pergelaran pesta demokrasi atau disetiap pemilu maupun pilkada. *Money politics* tersebut tentunya membuat masyarakat berpikir dan merasa bahwa praktik *money politics* ini merupakan hal yang biasa dan sangat lumrah serta dikategorikan wajar. Masyarakat sepertinya dibawa kepada pemahaman bahwa pemberian uang untuk memilih calon tertentu adalah suatu kewajiban dari peserta pemilu kepada pemilih karena kebutuhan ekonomi pada pemilih juga menentukan. Praktik *money politics* yang terjadi secara terus menerus, benar-benar menggerus moralitas umat beragama dan menciderai demokrasi

¹ Alvary Exan Rerung and Juliati Attu, “Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale,” *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (2023): 1–17.

² Yuan Febriyanti Alina, “Reaktualisasi Pendidikan Politik Dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang,” *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 2, no. 2 (2022): 145–63, <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.145-163>.

³ Ignasius Suswakara, “Menolak Politik Uang (Tinjauan Uu No. 7 Tahun 2017 Dan Ajaran Gereja),” *Atma Reksa : Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 3, no. 1 (2018): 45–52, <https://doi.org/10.53949/ar.v3i1.62>.

⁴ Retna Susanti, “Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 578--590, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art10>.

⁵ N. Ifah, “Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas,” *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 409–20.

yang bebas dan adil.⁶ *Money politics* di pemilu nasional maupun lokal, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.⁷ Memang ada sebab dimana situasi dan kondisi politik di Indonesia belum stabil, hal itu ditandai dengan adanya pelaksanaan politik yang tidak sehat, seperti: *money politics*, kampanye hitam, korupsi, kolusi dan nepotisme politik.⁸ Bahkan signifikan dari jumlah kasus *money politics* dari pemilu ke pemilu di Indonesia terus bertambah. Tak hanya masif, *money politics* juga sudah sangat terbuka dan menjadi hal yang biasa. Masyarakat menganggap praktek *money politics* sebagai sesuatu yang wajar dan ditunggu-tunggu dalam setiap perhelatan Pemilu.⁹ Karena sejatinya *money politics* menjadi faktor utama menentukan pilihan.¹⁰ Dan juga praktik *money politics* ini dapat mewujudkan sebuah keadaan yang saling menguntungkan antara pemberi yaitu para calon legislatif maupun calon kepala daerah dan penerima dari *money politics* untuk mencapai tujuan mereka.¹¹

Fenomena yang terjadi terkait *money politics* sangat disesalkan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi mengakui bahwa *money politics* masih terus berlangsung di setiap gelaran Pemilu di Tanah Air, dan hal itu adalah praktik yang mencemarkan demokrasi dianggapnya jadi penyakit di setiap Pemilu dan bila tidak diberantas akan berakibat rusaknya demokrasi.¹² Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa masih maraknya *money politics* dalam pemilihan umum (pemilu) bahkan *money politics* tersebut ada yang borongan maupun eceran dalam perilaku seperti serangan fajar untuk para pemilih.¹³ Terlebih Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyatakan terdapat 5 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi aktivitas *money politics* dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah,¹⁴ yang bisa saja merusak tatanan demokrasi. Hal itu juga didasari bahwa penggunaan *money politics* pada masa Pemilu terus terjadi tidak lepas dari kondisi 50 persen masyarakat yang miskin atau belum sejahtera.¹⁵ Namun demi menegakkan kebenaran fenomena *money politics* harusnya tidak menghalangi orang percaya untuk menolak, apapun kondisi ekonominya.

Berkaitan dengan topik melawan *money politics* dalam elektoral: upaya mereduksi kejahatan politik masuk dalam gereja, sudah pernah diteliti oleh Moch Edward Trias Pahlevi

⁶ Suswakara, "Menolak Politik Uang (Tinjauan Uu No. 7 Tahun 2017 Dan Ajaran Gereja)."

⁷ Zulkarnain Hamson, "Politik Uang Di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan," *Journal of Communication Sciences (JCoS)* 4, no. 1 (2021): 36–44, <https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.667>.

⁸ Yohanis Udju Rohi, "Misi Gereja Melalui Dunia Politik," *Missio Ecclesiae* 6, no. 1 (2017): 32–55.

⁹ Ifah, "Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas."

¹⁰ Hardianto Hawing and Nursaleh Hartaman, "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (2021): 45–53, <https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.533>.

¹¹ Nur Amilia Kartika Rahmi and Eka Vidya Putra, "Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal Perspektif* 5, no. 3 (2022): 423–431, <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.642>.

¹² Fajar Pebrianto, "Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu," *Tempo.Co*, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1669543/jokowi-anggap-politik-uang-jadi-penyakit-setiap-pemilu>.

¹³ Nirmala Maulana Achmad and Dani Prabowo, "Mahfud Ungkap Politik Uang Saat Pemilu: Ada Yang Borongan Dan Eceran," *Kompas.com*, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/08/15505591/mahfud-ungkap-politik-uang-saat-pemilu-ada-yang-borongan-dan-eceran>.

¹⁴ Aryo Putranto Saptohutomo, "Terungkap Ada 5 Provinsi Rawan Politik Uang Di Pemilu Dan Pilkada," *Kompas.com*, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/13/14211201/terungkap-ada-5-provinsi-rawan-politik-uang-di-pemilu-dan-pilkada>.

¹⁵ Syakirun Ni'am and Sabrina Asril, "KPK Sebut Politik Uang Terus Ada Karena 50 Persen Masyarakat Belum Sejahtera," *Kompas.com*, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/14/23345061/kpk-sebut-politik-uang-terus-ada-karena-50-persen-masyarakat-belum-sejahtera>.

dan Azka Abdi Amrullohi dalam penelitian berjudul pendidikan politik dalam pencegahan *money politics* melalui gerakan masyarakat desa. Pembahasan yang disampaikan bahwa Praktik *money politics* dalam pemilu dapat membentuk dan menciptakan seorang yang berkuasa atau pejabat publik yang korup. Dan hal itu didasarkan pada korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang didominasi praktik *money politics*.¹⁶ Dan peneliti memberikan kesimpulan *money politics* diakui atau tidak merupakan momok yang sangat menakutkan bagi proses demokrasi yang ada di Indonesia. Politik dan uang adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya karena untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Namun hal itu harus dilakukan pencegahan terhadap praktik *money politics* melalui pendidikan politik dengan konsep upaya pre-emptif. Konsep tersebut yaitu berupa upaya-upaya awal dengan melakukan upaya penyadaran untuk masyarakat. Begitu juga dengan Hepi Riza Zen melakukan penelitian yang serupa dengan judul *money politics* dalam pandangan hukum positif dan syariah, dimana Zen memberikan kesimpulan bahwa *money politics* adalah salah satu bentuk perbuatan maksiat yang terlarang dan tentunya mengakibatkan azab Allah yang akan menimpa bukan hanya pelakunya tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Jadi *money politics* dalam pandangan agama juga sangat dibenci dan berdampak bagi orang lain yang tidak melakukan *money politics*. Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena serta pernyataan dari pemimpin bangsa terkait *money politics*, maka peneliti mengkaji *money politics* dalam pemilihan umum yang dinyatakan orang wajar, namun peneliti mengkaji yang belum dinyatakan oleh peneliti lain yaitu dalam konteks dan kajian teologis Kristen. Hal itu sebagai upaya mereduksi kejahatan politik masuk dalam gereja dan komunitas orang percaya untuk meyakinkan bahwa anggapan wajar dan biasa terhadap *money politics* harus dihilangkan dan ditinggalkan.

Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan kajian Studi literature. Sumber-sumber data dari penelitian terhadap topik ini diperoleh dari berbagai literatur dan tentunya sumber primer didapat dari teks Alkitabiah yang menjadi pedoman untuk memberikan pemahaman mengenai *money politics* dan tindakan yang gereja untuk mereduksi kejahatan *money politics* masuk dalam gereja. Oleh karena itu gereja diharapkan menindak dan memberikan deskriptif pemahaman untuk tindak pencegahan dalam mereduksi *money politics*. Terkait dengan melawan kejahatan *money politics* yang berlawanan dengan etis teologis dimunculkan sebagai peran pendidikan politik anti uang. Tentunya kajian teologis dimunculkan dari narasi teks Alkitabiah sebagai data dan kajian utama untuk melawan kejahatan *money politics*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi perpustakaan terkait fokus penelitian seperti buku, jurnal nasional atau internasional, laporan dari portal berita nasional, dokumen dan sumber tertulis lainnya yang terkait dengan fokus penelitian.

¹⁶ Moch Edward Trias Pahlevi and Azka Abdi Amrullohi, "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2020): 141–52.

Hasil dan Pembahasan Pembahasan

Politik dan Tujuan dalam Elektoral

Politik dan pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari pesta demokrasi di bangsa ini namun disayangkan, situasi yang harusnya dijunjung dalam menghargai kebebasan dalam menentukan pilihan harus tunduk dalam politik yang jahat. Identitas dan agenda dalam politik cenderung digunakan dengan tidak baik yaitu sebagai alat untuk framing dari gerakan sosial sehingga berdampak pada munculnya radikalisme dan lahirnya intoleransi serta intimidasi. Sentimen identitas di Indonesia menjadi sangat kuat karena adanya mayoritas yang merasakan sebagai minoritas.¹⁷ Ataupun politik digunakan untuk tujuan meraup kekuasaan dengan berbagai cara yang bertujuan untuk kepentingan golongan dan pribadi. Namun hal itu harus kandas dengan demokrasi yang seharusnya memberi kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk memilih dan dipilih telah terpola pada sebuah politik yang transaksional yakni *money politics*.¹⁸ Praktek tersebut memang tidak menyeluruh terjadi namun tindakan pembelian suara yang mengingkari esensi dan moralitas dari demokrasi, pada akhirnya akan mendegradasi Pemilu dan demokrasi itu sendiri.¹⁹ Yang mana kebebasan politik selama ini masih terbelenggu dengan oknum-oknum yang memanfaatkan kekayaannya untuk menjadi pemimpin.

Elektoral sebagai sebuah mekanisme dalam menjunjung tinggi kebebasan berpolitik dan berdemokrasi merupakan peristiwa penting, dimana rakyat kembali dimintai dan diberikan janji politik serta meminta restu oleh politisi untuk menjadi ‘wakilnya’ di dalam pemerintahan.²⁰ Dan juga sejatinya pemilihan umum secara garis besar merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara yang sah untuk mendapatkan pemimpin dalam sebuah negara (jabatan politik), dan semua hal terkait ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan, tetapi disayangkan tidak sedikit dalam penyelenggaraan pemilu, peserta pemilihan umum melakukan *money politics* untuk memenangkan kompetisi tersebut.²¹ Hal itu selaras dengan situasi dan kondisi dimana *money politics* sangat merajalela dan tumbuh subur yang mana hal itu didukung oleh kecenderungan dari berbagai masyarakat yang semakin permisif dan menganggap bahwa *money politics* tersebut sebagai biaya ganti rugi dari para kontestan karena pada hari pemilihan pilkada maupun pemilihan legislatif mereka tidak pergi bekerja. Bisa juga masyarakat memiliki pemikiran adanya kesempatan untuk menjadikan uang atau material dari para politisi yang meminta restu untuk dipilih. *Money politics* juga bisa dianggap “rejeku karena bagi mereka siapapun yang terpilih nantinya apstinya lupa dan tidak bermakna atau berarti apapun bagi diri dan

¹⁷ Muh Khamdan, *Politik Identitas Dan Perebutan Hegemoni Kuasa: Kontestasi Dalam Politik Elektoral Di Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2022), 4.

¹⁸ Jery Parimba, “Rasionalitas Komunikasi Sebagai Pilihan Gereja Dalam Melawan Politik Uang Di Toraja,” *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2021): 49–63, <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v1i1.8>.

¹⁹ Ibrahim Z Fahmy Badoh and Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu Di Indonesia* (Indonesia Corruption Watch, 2010), xi.

²⁰ Badoh and Dahlan, 1.

²¹ Muhammad Hoiru Nail, “Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2019): 245–55, <https://doi.org/10.35586/v5i2.770>.

kelompoknya.²² Hal inilah yang sudah merasuki pemikiran para pemilih bahwa siapapun pemimpinnya tidak dapat merubah kondisi kehidupannya. Pola pikir yang salah ini diharapkan tidak masuk dalam gereja yang dapat merusak dan menghancurkan gereja karena menjadi bagian dari *money politics*.

Politik sejatinya harus dibawah kearah yang lebih baik dan berintegritas, kebebasan dalam memilih pemimpin harusnya didasari dari keberanian para pemimpin untuk menghilangkan politik transaksional ini. Pemilu juga dapat menjadi ajang pemilihan pemimpin yang memiliki dedikasi dan berintegritas serta bermoral yang bertujuan untuk melayani dan memajukan bangsanya. Sebab sejatinya orang percaya dapat memaknai tugas dan tanggung jawab dengan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk berperan dalam mentaati setiap apapun yang negara lakukan untuk memajukan manusia dan negara, walaupun dengan politik.²³ Oleh karena itu para politik Kristen diharapkan dapat menerapkan integritas dan memegang amanah dan tanggung jawab kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dalam jabatannya dan tentunya politik Kristen bukanlah politik yang haus akan jabatan dan kekuasaan atau untuk haus untuk kepentingan diri sendiri, tetapi politik untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan umum demi kebaikan semua orang dan seluruh ciptaan.²⁴ Dan untuk mencapai semuanya itu pemimpin Kristen dan gereja ikut memberikan kontribusi dalam membawa perubahan paradigma dan pemahaman terkait politik kotor penuh transaksional tersebut. Dan harapannya gereja tetap aktif menjalankan fungsi sosial kontrol melakukan “suara kenabian” di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia.²⁵ Demi perpolitikan yang dimulai dari politik Kristen memberikan pengaruh yang kuat dalam menjalankan politik yang penuh integritas dan moralitas.

Money Politics dan Tantanganya Bagi Gereja

Gereja merupakan lembaga keagamaan yang memiliki jemaat atau pribadi-pribadi yang telah menerima keselamatan dan penebusan dari dosa atau kegelapan yang dipanngil dan menerima terang dan kasih Tuhan. Gereja bertujuan untuk membawa dampak bagi kemajuan pekerjaan Tuhan untuk terus menjadi terang. Gereja sendiri dalam perjalannya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membangun umat Tuhan yang hidup berkenan dan kudus dihadapan Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari kawan sekerja Allah dalam penyelamatan manusia akan dosa. Gereja yang merupakan lembaga yang sangat sakral karena gereja tempat dimana pemulihan dan pembebasan manusia saat datang kepada Tuhan. Maka gereja tidak boleh dicampuri dengan ketidakkudusan atau dilibatkan dalam hal-hal kotor dan penuh nafsu keinginan daging manusia dan segala ambisinya untuk mementingkan derajat dan martabat manusia. Gereja harus lepas dari segala keadaan dan ambisi-ambisi dunia dalam bersikap

²² Hesti Riza Zen, “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah,” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2015): 525–40.

²³ Yonatan Alex Arifianto and Aji Suseno, “Filsafat Politik Dan Praktisnya Dalam Persepektif Iman Kristen,” *Jurnal Antusias* 6, no. 2 (2021): 76–91.

²⁴ Zakaria J. Ngelow, “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia,” *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 213–22, <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.

²⁵ Adolf Bastian Simamora, “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia,” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.16>.

terhadap politik. Namun gereja menghadapi tantangan tersendiri karena dalam perpolitikan dan kompetisi elektoral tidak lepas dari ancaman *money politics*.²⁶ *Money politics* dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilih dalam elektoral dengan imbalan materi.²⁷ Dan juga hakikat dari *money politics* dirumuskan sebagai perbuatan “memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu”²⁸

Money politics dalam anggapan masyarakat adalah bentuk terimakasih atas suara yang akan diberikan dan pendekatan kepada masyarakat dalam memenuhi hari dimana pemilu diadakan.²⁹ Dan tentunya hal itu selaras dengan apa yang dinyatakan Aip Syarifudin bahwa *money politics* yang terjadi dewasa ini sangat didominasi oleh masih rendahnya kedewasaan berpolitik dan literasi dalam pendidikan politik yang minim baik oleh kandidat maupun pemilihnya, sehingga melahirkan budaya *permissive* terhadap praktik *money politics*.³⁰

Money politics merupakan suatu bentuk pemberian materi maupun dana cash atau juga janji menyuap seseorang, supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya dengan *independent* namun memberikan suaranya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum yang sesuai pemberian dari oknum yang menyuap.³¹ Tidak dielakkan bahwa aksi dan perilaku jahat *money politics* dapat merusak paradigma bangsa dan tentunya fenomena praktik *money politics* sangat berpengaruh dampak negatifnya terhadap nasib bangsa.³² Karena tentunya dibelakang *money politics* ada isu yang tidak kalah menyeramkan adalah fenomena para pemodal dan bandar-bandar pilkada yang membackup dan mendukung dengan dana para bakal calon pemilih, tidak secara ikhlas namun memiliki arti bahwa apa yang telah dikerjakan kepada para bakal calon menuntut haknya di belakang hari (pasca pilkada). Sebab bagi mereka tidak ada “Makan siang yang gratis” isu inilah yang kemudian menjadi kekuatan politik yang membayangi pemerintahan resmi.³³ Bagi donatur yang berperan besar dalam menyumbang dana tentu mempunyai makna yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang mendukung secara biasa ataupun dapat disebut sebagai donatur kecil. Sehingga nilai antar tiap pendukung partai menjadi berbeda terhadap kemampuannya mengakses dan mempengaruhi kebijakan bakal

²⁶ Fauzan Misra et al., “Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural, Relasi Klientalistik Dan Indikasi Politik Uang,” *Integritas* 7, no. 1 (2021): 43–56, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.724>.

²⁷ Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Politik* (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), 4.

²⁸ Ida Bagus Mahaoga Raharja and I Ketut Rai Setiabudhi, “Pengaturan Politik Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Pemilihan Umum,” *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 6 (2020): 1–9.

²⁹ Rifa Nabilah, Stevany Afrizal, and Febrian Alwan Bahrudin, “Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Publisitas* 8, no. 2 (2022): 84–96, <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>.

³⁰ Aip Syarifudin, “Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya,” *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (2022): 25–34, <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>.

³¹ Amrin Wou, “Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang (Money Politic) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor,” *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 13, no. 1 (2018): 8–14, <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v13i1.58>.

³² Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan,” *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 142–59.

³³ Agus Sutisna, “Demokrasi Elektoral Dan Pilkada Langsung: Tinjauan Teori Dan Sisi Gelapnya,” in *Religion, State and Society: Exploration of Southeast Asia*, ed. Suyatno Ladiqi, Ismail Suardi Wekke, and Cahyo Seftyono (Semarang: Political Science Program Department of Politics and Civics Education Universitas Negeri Semarang, 2017), 115–39.

calon maupun kebijakan publik.³⁴ Dan faktanya *money politics* adalah gejala yang telah berlangsung lama dari pemilu ke pemilu dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Gejala dan perilaku jahat tersebut bertentangan prinsip kejujuran dan dapat mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel.³⁵ Inilah menjadi tantangan gereja untuk mendidik umat Tuhan yang terlibat politik praktis untuk menjauhkan dari kejahatan dan kecurangan. Dan tentunya gereja secara konsisten untuk tidak terlibat politik jahat yang mana gereja ditunggangi oleh oknum untuk meraup suara para umat Tuhan. Pemimpin gereja juga memberikan pemahaman bahwa gereja harus lepas dari segala intrik dan trik jahat untuk mendulang suara jemaat yang digadaikan dengan program dan materi yang menguntungkan bakal calon pemimpin yang mengadaikan integritas dan moralitasnya untuk meraup suara umat Tuhan dengan *money politics*.

Mereduksi Kejahatan Money Politics dalam Gereja

Praktik *money politics* ini mempunyai efek yang tidak baik dan konsekuensi yang sangat panjang dan serius, sehingga berdampak pada biaya politik mahal, masyarakat dijadikan korban dan bukan menjadi prioritas untuk mewujudkan program kemanusiaan sebagai agenda politik serta akan menimbulkan korupsi diberbagai sektor akibat pengeluaran yang besar untuk mendulang suara dari akal-akalan suap suara kepada pemilih.³⁶ *Money politics* secara tegas sudah mencederai demokrasi, dan menimbulkan adanya ketidakadilan dalam pemilu. Sebab rasionalitas politik yang didorong karena adanya transaksional politik jahat karena uang dapat melemahkan makna demokrasi itu sendiri.³⁷ Maka dapat disimpulkan secara dini bahwa konstestasi antar peserta pemilu bukan berdasarkan kredibilitas dan kemampuan memimpin, tetapi berdasarkan modal atau keuangan.³⁸ Walaupun adanya kecenderungan faktor *money politics* memengaruhi perilaku memilih, sehingga pemilih mengubah pilihan yang seharusnya berdasarkan integritas beralih berdasarkan uang yang diterima dari bakal calon.³⁹ Hal inilah yang harus dilakukan gereja untuk mereduksi kejahatan *money politics*. Walaupun dalam kultur sosial yang dianggap lumrah bahwa *money politics* yang diterima karena beranggapan bahwa menolak rejeki bukanlah hal yang baik.⁴⁰ Kekeliruan inilah yang harus diluruskan dilingkup jemaat gereja, di mana gereja juga terdapat banyak warganya yang mencalonkan diri maupun yang akan memilih bakal calon.

³⁴ Badoh and Dahlan, *Korupsi Pemilu Di Indonesia*, 18.

³⁵ Hesti Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 511–31, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205>.

³⁶ Muhammad Eko Atmojo and Vindhi Putri Pratiwi, "Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Pada Pemilu 2019 Di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo," *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 107–19, <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.10829>.

³⁷ Mery Anggraini, "Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015 Diakses 28 Juni 2022," *Menara Ilmu* 13, no. 9 (2019): 72–84, <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1556>.

³⁸ Murtiningsih Kartini and Sanusi Sanusi, "Politik Uang Dan Penegakan Hukumnya," *Hukum Responsif* 13, no. 1 (2022): 134–43, <https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6719>.

³⁹ Hawing and Hartaman, "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia."

⁴⁰ Magda Ilona Dwi Putri et al., "Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 17, no. 2 (2020): 72–84, <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>.

Kejahatan *money politics* harus direduksi dengan melakukan pendidikan politik kepada jemaat gereja agar mereka paham tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum dan menolak praktik *money politics*. Memang bila berhadapan dengan *money politics* ini, gereja sendiri tentunya menolak dengan tegas *money politics*. Sudah sering diberitakan dan diserukan moral dan pengajaran dari tokoh-tokoh gereja mengenai berpolitik secara benar dan bertanggung jawab. Dengan pengajaran dan memberikan pengertian sebagai dasar paradigma untuk mengambil keputusan dalam berpolitik yang jujur dan tidak menunggangi manusia demi kepentingan pribadi dan golongan saja. Karena sejatinya *money politics* sangat mencederai nilai dari martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan menurut citra Allah, maka setiap hidup manusia harus menghidupi kekudusan dan tidak pernah boleh dilakukan sebagai sarana untuk kepentingan yang jahat.⁴¹ Dan gereja terus Mendorong jemaat gereja untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan tetap mengedepankan nilai moralitas dan integritas dalam kejujuran dan ketulusan hati dalam memilih pasangan calon dan bukan karena serangan fajar dari jahatnya *money politics*. Seperti yang dinyatakan oleh Musa dalam kitab keluaran bahwa umat Tuhan Jangan memutar-belikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutar-balikkan perkataan orang-orang yang benar” (Ul. 16:19). Musa juga dalam pengajarannya menekankan pentingnya hidup dalam nilai kejujuran dan keadilan yang harus diprioritaskan dan tentunya yang benci kepada pengejaran suap (Kel. 18: 21)

Oleh karena itu pemimpin gereja dituntut untuk hidup berpolitik yang jujur dan gereja mengajarkan dan memberikan teladan bahwa gereja bersikap netral atau tidak menunjukkan kecenderungan yang menyolok dengan partai politik maupun keberpihakan bakal calon pemimpin yang diusung dalam pemilu. Dan apabila terdapat umat Tuhan yang dipercayakan masuk dalam bakal calon pemimpin maupun menjadi tim sukses kampanye, harus dididik untuk menghidupi kejujuran. Dan gereja harus memperlakukan jemaat sama pada umumnya. Terakhir, gereja diharapkan terlibat dalam pengawasan proses pilgub untuk meminimalisasi pelanggaran dan manipulasi hasil pemilihan

Aktualisasi Kekristenan dalam perpolitikan secara holistik

Peran orang percaya dalam memberikan dukungan ataupun menjadi bakal calon yang meminta dukungan suara harus mengaktualisasikan politik praktisnya yang bebas dari politik kotor. Kesadaran politik inilah yang menjadi indikator bahwa kekristenan harus menjauhi segala kejahatan manipulatif dalam demokrasi. Dan tentunya bila masyarakat memiliki antusias tinggi atas kesadaran politik dan tetap berintegritas untuk tidak mau dipengaruhi oleh *money politics*. Maka kesadaran itulah yang akan menuntup perilaku jahat para oknum. Sebab tidak adanya kesempatan dari pihak-pihak yang hendak melakukan *money politics*.⁴² Karena sejatinya gereja selaku bagian yang berpengaruh sangat besar dalam mengawal demokrasi serta

⁴¹ Suswakara, “Menolak Politik Uang (Tinjauan Uu No. 7 Tahun 2017 Dan Ajaran Gereja).”

⁴² Teuku Muhammad Razeqi and Effendi Hasan, “Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Praktik Masyarakat Desa Blang Baroe, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh Dalam Pemilihan Presiden 2019,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Vol.7, no. 1 (2022): 1–10, www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.

proses suksesi pemimpin dalam masyarakat.⁴³ Bertanggung jawab dengan penuh kesadaran untuk membina dan membawa pengajaran yang benar kepada seluruh warga gereja untuk menanamkan budaya anti *money politics* sangat penting dilakukan oleh warga gereja ataupun pada para pemilih pemula.⁴⁴ Yang sangat banyak usia produktif warga gereja.

Kampanye gereja terkait menolak *money politics* secara masif dan tentunya melakukan deklarasi untuk menolak *money politics* oleh jemaat Tuhan. Hal ini dapat menunjukkan komitmen gereja dalam menolak praktik *money politics*. Sebab *money politics* selain berdosa dan melanggar kebenaran firman Allah, politik jahat ini memiliki dampak negatif kepada jemaat gereja, seperti merusak martabat demokrasi dan menyuburkan praktik korupsi yang dapat juga masuk kedalam gereja untuk memengaruhi setiap keputusan gereja terkait dengan pelayanan. Oleh karena itu setiap *money politics* yang massif dan sistematis dapat dilawan oleh gereja dengan konsep rasionalitas komunikasi yang sama secara massif dan sistematis juga dan terus kontinu kepada warga gereja.⁴⁵ Maka setiap seruan dari gereja dapat memberikan paradigma tentang politik bagi warga gereja sehingga membangun kesadaran dalam bermasyarakat untuk menolak ketika bakal calon ataupun parata politik menawarkan materi maupun uang, dan tentunya menandai tidak akan memilih para politisi yang menggadai suara seseorang dengan sejumlah uang. Rantai *money politics* dapat diatasi, dimulai dari pribadi-pribadi beriman yang memegang teguh pada kejujuran dan kebebasan yang bertanggung jawab.⁴⁶ Hal itu juga disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma bahwa menjadi warga negara yang baik merupakan tanggung jawab orang percaya untuk menghormati pemerintahan dan hukumnya yang secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah berasal dari Allah (Rom 13:1-2). Dengan tegas dinyatakan dalam perspektif iman Kristen, kejahatan suap atau *money politics* merupakan perilaku dan tindakan yang sangat dilarang. Hal ini bisa ditemukan dalam Alkitab di Keluaran 23: 8 "Suap Janganlah kau terima, Sebab Suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang benar". Oleh karena itu pemimpin gereja dan seluruh bagian besar orang percaya diharapkan ikut berpartisipasi untuk ambil bagian dalam mensukseskan pemilu tanpa *money politics*. Dan orang percaya harus menjadi teladan dan juga harus hadir untuk menyatakan sikap dan mendeklarasikan kekristenan sangat menjauhkan *money politics* dalam gereja, supaya gereja ikut mengawasi pemilihan pemimpin melalui pemilu dengan menghasilkan pemimpin yang takut akan Allah dan berkualitas dalam dedikasi dan integritas sebagai tanggung jawaban moral dan integritas dalam masyarakat.⁴⁷

Dampak dari *money politics* adalah terjadi korupsi secara masif dan berkepanjangan karena pemimpin terpilih atau anggota legislatif terpilih akan melakukan tindakan memperkaya diri melalui korupsi untuk mengembalikan modal atau dana pribadi maupun bandar yang sudah dikeluarkan selama mengikuti proses kampanye maupun pemilu. Selain itu, dampak dari

⁴³ Parimba, "Rasionalitas Komunikasi Sebagai Pilihan Gereja Dalam Melawan Politik Uang Di Toraja."

⁴⁴ SL Harjanto, "Peningkatkan Pemahaman Kalangan Pemilih Pemula Tentang Bahaya Politik Uang Dalam Pilkada Sleman," *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna* 3, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.398>.

⁴⁵ Parimba, "Rasionalitas Komunikasi Sebagai Pilihan Gereja Dalam Melawan Politik Uang Di Toraja."

⁴⁶ Suswakara, "Menolak Politik Uang (Tinjauan Uu No. 7 Tahun 2017 Dan Ajaran Gereja)."

⁴⁷ Yonatan Alex Arifianto and Yonathan Salmon Efrayim Ngesthi, "Aktualisasi Pemimpin Gereja Menjaga Moral Dan Integritas Umat Dalam Menghadapi Tahun Politik," *Jurnal Salvation* 4, no. 1 (2023): 60–71.

money politics juga akan melahirkan Pemimpin yang tidak berkualitas karena dihasilkan lewat proses yang tidak adil dan tidak beradab. Akibatnya rakyat dirugikan dan kita semakin sulit untuk merealisasikan masyarakat Indonesia yang sejahtera.⁴⁸ Oleh karena itu orang percaya sebagai warga gereja harus hadir untuk mencegah praktik dan tindakan jahat dari politik kotor yaitu *money politics* yang dapat membunuh demokrasi dan memiskinkan masyarakat. Dan tentunya tugas Gereja berkaitan demokrasi, dimana gereja dan para umat Tuhan serta pemimpinnya harus ikut berpartisipasi dengan memberikan ide, pikiran dan gagasan bagi negara, dan memberikan pemahaman kepada umat Tuhan agar ikut berpartisipasi dalam mendukung terciptanya politik yang sehat dan beradab dalam kehidupan bangsa, dengan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan dan berjiwa nasionalis, taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁹ Dan juga yang paling penting adalah warga gereja diminta untuk berpartisipasi dengan tetap mengedepankan kejujuran dan ketulusan hati dalam memilih, dan juga mendoakan pemilu untuk bersih dari kecurangan-kecurangan.

Kesimpulan

Dari pembahasan dan deskriptif kajian melawan *money politics* dalam elektoral: upaya mereduksi kejahatan politik masuk dalam gereja, maka dapat disimpulkan bahwa gereja harus memiliki tujuan yang tepat. Oleh karena itu pemahaman dan paradigma tentang politik dan tujuan dalam elektoral, serta pemahaman akan hukum pemilu menjadi ranah yang harus diajarkan gereja dalam mendidik warga gereja dengan pendidikan politik yang baik. Sebab dimana *money politics* dan tantangannya bagi gereja akan terus ada dan dapat membawa gereja dalam tindakan kejahatan bila tidak mengajarkan dan memberikan pendidikan politik. Dengan adanya pengajaran dan pendidikan politik maka dengan sendirinya warga gereja dapat mereduksi kejahatan *money politics* dalam gereja. Untuk itu peran aktif dari aktualisasi kekristenan dalam perpolitikan secara holistik dan masif dalam tugas mendidik dan mengarahkan warga gereja terus dilakukan sebagai bagian dari hidup berbangsa dan bernegara yang menghormati undang-undang dan tentunya menjaga nama baik gereja untuk tidak masuk dalam kejahatan politik.

Referensi

- Abdurrohman. "Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan." *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 142–59.
- Achmad, Nirmala Maulana, and Dani Prabowo. "Mahfud Ungkap Politik Uang Saat Pemilu: Ada Yang Borongan Dan Eceran." *Kompas.com*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/08/15505591/mahfud-ungkap-politik-uang-saat-pemilu-ada-yang-borongan-dan-eceran>.
- Alina, Yuan Febriyanti. "Reaktualisasi Pendidikan Politik Dalam Menghadapi Politik Uang

⁴⁸ Oscar Uumbu Siwa, "Peran Gereja Mencegah Money Politics Dalam Pemilu 2019," *kompasiana.com*, 2019, <https://www.kompasiana.com/oscarumbu/5c9863413ba7f70aaa7836d2/peran-gereja-mencegah-money-politics-dalam-pemilu-2019?page=all#section1>.

⁴⁹ Rohi, "Misi Gereja Melalui Dunia Politik."

- Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang.” *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 2, no. 2 (2022): 145–63. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.145-163>.
- Arifianto, Yonatan Alex, and Yonathan Salmon Efrayim Ngesthi. “Aktualisasi Pemimpin Gereja Menjaga Moral Dan Integritas Umat Dalam Menghadapi Tahun Politik.” *Jurnal Salvation* 4, no. 1 (2023): 60–71.
- Arifianto, Yonatan Alex, and Aji Suseno. “Filsafat Politik Dan Praktisnya Dalam Persepektif Iman Kristen.” *Jurnal Antusias* 6, no. 2 (2021): 76–91.
- Atmojo, Muhammad Eko, and Vindhi Putri Pratiwi. “Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Pada Pemilu 2019 Di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo.” *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 107–19. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.10829>.
- Badoh, Ibrahim Z Fahmy, and Abdullah Dahlan. *Korupsi Pemilu Di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch, 2010.
- Hamson, Zulkarnain. “Politik Uang Di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan.” *Journal of Communication Sciences (JCoS)* 4, no. 1 (2021): 36–44. <https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.667>.
- Harjanto, SL. “Peningkatkan Pemahaman Kalangan Pemilih Pemula Tentang Bahaya Politik Uang Dalam Pilkada Sleman.” *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna* 3, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.398>.
- Hawing, Hardianto, and Nursaleh Hartaman. “Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia.” *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (2021): 45–53. <https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.533>.
- Ifah, N. “Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas.” *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 409–20.
- Ismawan, Indra. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Politik*. Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Kartini, Murtiningsih, and Sanusi Sanusi. “Politik Uang Dan Penegakan Hukumnya.” *Hukum Responsif* 13, no. 1 (2022): 134–43. <https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6719>.
- Khamdan, Muh. *Politik Identitas Dan Perebutan Hegemoni Kuasa: Kontestasi Dalam Politik Elektoral Di Indonesia*. Penerbit A-Empat, 2022.
- Mery Anggraini. “Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015 Diakses 28 Juni 2022.” *Menara Ilmu* 13, no. 9 (2019): 72–84. <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1556>.
- Misra, Fauzan, Sudarmoko Sudarmoko, Apriwan Apriwan, Amri Hakim, Muhammad Ichsan Kabullah, and Fajri Rahman. “Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural, Relasi Klientalistik Dan Indikasi Politik Uang.” *Integritas* 7, no. 1 (2021): 43–56. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.724>.
- Nabilah, Rifa, Stevany Afrizal, and Febrian Alwan Bahrudin. “Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Publisitas* 8, no. 2 (2022): 84–96. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>.
- Nail, Muhammad Hoiru. “Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2019):

- 245–55. <https://doi.org/10.35586/.v5i2.770>.
- Ngelow, Zakaria J. “Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia.” *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 213–22. <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.16>.
- Ni’am, Syakirun, and Sabrina Asril. “KPK Sebut Politik Uang Terus Ada Karena 50 Persen Masyarakat Belum Sejahtera.” *Kompas.com*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/14/23345061/kpk-sebut-politik-uang-terus-ada-karena-50-persen-masyarakat-belum-sejahtera>.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrullohi. “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2020): 141–52.
- Parimba, Jery. “Rasionalitas Komunikasi Sebagai Pilihan Gereja Dalam Melawan Politik Uang Di Toraja.” *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2021): 49–63. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v1i1.8>.
- Pebrianto, Fajar. “Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu.” *Tempo.Co*, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1669543/jokowi-anggap-politik-uang-jadi-penyakit-setiap-pemilu>.
- Putri, Magda Iona Dwi, Nahdia Arifani, Dela Ratnasari, Maurelia Vidiara Auliavia, and Sinta Nuriyah. “Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa.” *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 17, no. 2 (2020): 72–84. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>.
- Raharja, Ida Bagus Mahaoga, and I Ketut Rai Setiabudhi. “Pengaturan Politik Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Pemilihan Umum.” *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 6 (2020): 1–9.
- Rahmi, Nur Amilia Kartika, and Eka Vidya Putra. “Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa.” *Jurnal Perspektif* 5, no. 3 (2022): 423–431. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.642>.
- Razeki, Teuku Muhammad, and Effendi Hasan. “Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Praktik Masyarakat Desa Blang Baroe, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh Dalam Pemilihan Presiden 2019.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol.7*, no. 1 (2022): 1–10. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.
- Rerung, Alvary Exan, and Juliati Attu. “Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale.” *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (2023): 1–17.
- Riza Zen, Hepi. “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah.” *Al-‘Adalah* 12, no. 3 (2015): 511–31. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205>.
- Rohi, Yohanis Udju. “Misi Gereja Melalui Dunia Politik.” *Missio Ecclesiae* 6, no. 1 (2017): 32–55.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. “Terungkap Ada 5 Provinsi Rawan Politik Uang Di Pemilu Dan Pilkada.” *Kompas.com*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/13/14211201/terungkap-ada-5-provinsi-rawan-politik-uang-di-pemilu-dan-pilkada>.
- Simamora, Adolf Bastian. “Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia.” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan*

- Agama* 2, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.16>.
- Siwa, Oscar Umbu. “Peran Gereja Mencegah Money Politics Dalam Pemilu 2019.” *kompasiana.com*, 2019. <https://www.kompasiana.com/oscarumbu/5c9863413ba7f70aaa7836d2/peran-gereja-mencegah-money-politics-dalam-pemilu-2019?page=all#section1>.
- Susanti, Retna. “Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 578–590. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art10>.
- Suswakara, Ignasius. “Menolak Politik Uang (Tinjauan Uu No. 7 Tahun 2017 Dan Ajaran Gereja).” *Atma Reksa : Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 3, no. 1 (2018): 45–52. <https://doi.org/10.53949/ar.v3i1.62>.
- Sutisna, Agus. “Demokrasi Elektoral Dan Pilkada Langsung: Tinjauan Teori Dan Sisi Gelapnya.” In *Religion, State and Society: Exploration of Southeast Asia*, edited by Suyatno Ladiqi, Ismail Suardi Wekke, and Cahyo Seftyono, 115–39. Semarang: Political Science Program Department of Politics and Civics Education Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Syarifudin, Aip. “Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (2022): 25–34. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>.
- Wou, Amrin. “Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang (Money Politic) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor.” *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 13, no. 1 (2018): 8–14. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v13i1.58>.
- Zen, Hepi Riza. “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2015): 525–40.